

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP CERAI
GUGAT DENGAN ALASAN SUAMI YANG MENGELOLA
KEUANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
02/Pdt.G/2021/PA SIDRAP)**



OLEH

**SUCITRI HANDAYANI
NIM: 18.2100.002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP CERAI
GUGAT DENGAN ALASAN SUAMI YANG MENGELOLA
KEUANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
02/Pdt.G/2021/PA SIDRAP)**



OLEH

**SUCI TRI HANDAYANI
NIM: 18.2100.002**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**



2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Cerai
Gugat Dengan Alasan Suami Yang Mengelola
Keuangan (Studi Putusan Nomor
02/Pdt.G/2021/PA Sidrap)

Nama Mahasiswa : Suci Tri Handayani
NIM : 18.2100.002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
IAIN Parepare Nomor:159 Tahun 2021


Disetujui oleh Komisi Pembimbing:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. ()
NIP : 19711214 200212 2 002
Pembimbing Pendamping : Dr. Aris S.Ag., M.HI ()
NIP : 19761231 200901 1 046

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Cerai Gugat Suami Yang Mengelola Keuangan (Studi Putusan Nomor 02/Pdt.G/2021/PA Sidrap)

Nama Mahasiswa : Suci Tri Handayani

NIM : 18.2100.002

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Nomor:159 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 11 Januari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag (Ketua)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Sekertaris)

Hj. Sunuwati Lc., M.HI (Anggota)

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H (Anggota)




Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR



أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، وَ الصَّلَاةَ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt., berkat rahmah, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul “Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Yang Mengelola Keuangan (Studi Putusan Nomor 02/Pdt.G/2021/PA Sidrap)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan yang benar dan lurus menuju keselamatan di dunia dan akhirat.

Penulis sangat menyadari bahwa proses dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi, sehingga masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Namun, penulis masih bisa menyelesaikan skripsi ini dengan banyak dorongan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik dalam arahan, bimbingan, serta doa. Terutama kepada kedua orang tua saya Bapak Anwardin dan Ibu Rosmiati yang penuh kesabaran dalam membesarkan, mendidik dengan cinta dan kasih sayang, serta tidak henti-hentinya memberikan pembinaan, semangat dan memberikan doa yang tulus dalam setiap langkah penulis untuk mendapatkan kemudahan, kelancaran dan keberhasilan dalam setiap kegiatan penulis hingga

menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Serta kepada kakakku dan adikku yang tersayang terima kasih juga yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan motivasi demi kelancaran setiap kegiatan penulis. Dalam hal ini, keluarga memiliki peran sangat penting bagi penulis pada penyelesaian skripsi ini, meskipun ucapan terima kasih tidak cukup untuk membalas semuanya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari dosen pembimbing Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Aris S.Ag., M.HI. selaku pembimbing II yang penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasihatnya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare dan beserta jajarannya yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam dan beserta jajarannya atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak/Ibu dosen dan staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu selama kurang lebih 3 tahun.
5. Kepada Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama kurang lebih 3 tahun.


6. Ibu Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dan seluruh jajaran hakim beserta staf-staf Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang sangat membantu dan mengizinkan peneliti melakukan proses penelitian.
7. Segenap keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
8. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 serta seluruh mahasiswa IAIN Parepare atas kebersamaanya selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Kepada teman-teman Ikatan Mahasiswa Suppa Bersatu (IMSAB) dan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Redline IAIN Parepare atas support dan motivasinya, Kebersamaan serta ilmu selama kepengurusan yang diberikan kepada penulis.
10. Kepada teman-teman KPM dan PPL yang ikut serta mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman dekat seperjuangan saya saudari Hasrida Pandu, Eva Marlina Jamal, Erni, Suci Cahya, Hasmira, Putri Nabila, Mutia Ningsih, Nurul Madina, atas kebersamaan dan motivasinya yang diberikan selama penulis melakukan proses penulisan skripsi ini.
12. Kepada para member BTS, NCT, SEVENTEEN, TXT, ENHYPEN, TREASURE, SUPERM, yang telah memberikan semangat dan hiburan selama penulis mengerjakan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik secara material maupun moril, sehingga penulis dapat


menyelesaikan tulisan skripsi ini yang sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana. Semoga Allah swt. Dengan lapang menilainya sebagai amal jariah serta diberikan rahmat dan pahala-Nya kepada, Aamiin. Akhirnya penulis menyampaikannya, sekiranya pembaca berkenan memberikan komentar atau sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.

Suppa, 31 November 2022

Penulis



Suci Tri Handayani
Nim: 18.2100.002



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Suci Tri Handayani

Nim : 18.2100.002

Tempat/Tanggal Lahir : Wanua'e, 24 April 2000


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Yang Mengelola Keuangan (Studi Putusan Nomor 02/Pdt.G/2021/PA Sidrap)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Suppa, 31 November 2022
Penulis



Suci Tri Handayani
Nim: 18.2100.002

ABSTRAK

Suci Tri Handayani. *Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Yang Mengelola Keuangan (Studi Putusan Nomor 02/Pdt.G/2021/PA Sidrap)* dibimbing oleh Hj. Rusdaya Basri dan Aris.

Penelitian skripsi ini membahas tentang suami yang mengelola keuangan dalam putusan nomor 02/Pdt.G/2021/PA Sidrap dengan mengkaji 2 permasalahan yakni: 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan suami yang mengelola keuangan?, 2) Bagaimana analisis Hukum Keluarga Islam terhadap cerai gugat dengan alasan suami yang mengelola keuangan?. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perkara cerai gugat dengan alasan suami yang mengelola keuangan.

Penelitian ini adalah kualitatif (filed research) dengan pendekatan yuridis formal dan yuridis sosiologis, dengan teknik pengumpulan dan pengelolaan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi. Metode penulisan ini menggunakan metode primer dan metode sekunder.


Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa : 1) Perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus tetapi dalam perkara ini bukanlah perkara yang utama, merupakan akibat dari suatu permasalahan yang menyebabkan pertengkarannya yaitu suami yang mengelola keuangannya. Sehingga putusan perceraian dalam perkara ini diputus dengan talak satu ba'in shugra dan dikabulkan gugatan penggugat kepada majelis hakim secara verstek, dalam perkara ini prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Demikian untuk keterangan saksi mengacu pada ketentuan pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi memenuhi syarat material pembuktian. Dengan segala pertimbangan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan. 2.) Sebenarnya dalam hukum Islam yang berkewajiban mencari nafkah adalah suami, adapun masalah siapa yang memegang keuangan itu tergantung dari kesepakatan keluarga tersebut, walaupun misalnya suami yang memegang keuangan tidak kalau itu yang disepakati dan istri yang memegang boleh juga, itu tidak jadi masalah. Hanya saja yang perlu pengeluaran-pengeluaran itu bisa diatur sebaik mungkin untuk kesejahteraan keluarga, seluruh kebutuhan baik masalah sandang, papan, pangan, baik masalah pakaian, masalah pendidikan, masalah obat-obatan, gizi rumah tangga harus dipenuhi dan itu semua harus terpenuhi dalam hukum Islam dan kapan tidak terpenuhi kembali kepada pemohon karena dia yang bertanggung jawab dalam memenuhi masalah itu. Teori yang diambil oleh peneliti yaitu teori *masalah* dan teori konflik. Dimana teori menjelaskan pertimbangan dalam suatu masalah-masalah hukum, sehingga dalam perkara ini istri yang menggugat suaminya maka dalam hukum keluarga Islam sah-sah saja istri yang menggugat suami tetapi dilihat dari *mudharat* dan manfaatnya jika itu banyak maka Allah melarangnya. Sedangkan dalam teori konflik menyatakan bahwa, mereka sering melakukan pertengkarannya dan perselisihan sehingga terjadinya konflik dalam rumah tangga mereka.

Kata Kunci : Cerai Gugat, Nafkah, Hukum Keluarga Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	12
1. Teori Mashlahah	12
2. Teori Konflik.....	18
C. Kerangka Konseptual.....	22
D. Kerangka Pikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
C. Fokus Penelitian.....	29
D. Jenis dan Sumber Data	29

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelohan Data.....	30
F. Uji Keabsahan Data	33
G. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan suami yang mengelola keuangan	37
B. Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan cerai gugat dengan alasan suami yang mengelola keuangan	58
BAB V PENUTUP.....	71
A. Simpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	IV
BIODATA PENULIS	XI



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1.1	Kerangka Pikir	26-27
Gambar 2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1	Pedoman Pertanyaan Wawancara
2	Surat izin melaksanakan penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
3	Surat izin penelitian dari Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintuu
4	Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Foto Pelaksanaan Penelitian
7	Biografi Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdapat vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>fathahdanyá'</i>	A	a dan i
أُو	<i>fathahdan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulá*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan	Nama	Huruf dan	Nama

Huruf		Tanda	
تَا تَا	<i>fathahdanalif</i> dan <i>yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
ئِ	<i>kasrah</i> dan <i>yá'</i>	Î	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَات	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qîla
يَمُوتُ	: yamûtu

4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:	<i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatuljannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fādilah</i> atau <i>al-madīnatulfādilah</i>

أَلْحِكْمَةَ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*
 نَجِّئْنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 نُعْمٌ : *nu'ima*
 عَذْوٌ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٌّ : *'Ali* (bukan *'Aliyyatau 'Aly*)
 عَرَبِيٌّ : *'Arabi* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *lam* (ل) (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukanasy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukanaz-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta’muruna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-laḫlā bi khusus al-sabab

9. Lafaz al-jalalah (الله)

Kata “Allah swt” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum firahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata

sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhīunzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt. : *subhānahūwata'āla*

saw. : *shallāhu 'alaihiwasallam*

- a.s. : *'alaihi al-sallām*
- H : Hijrah
- M : Masehi
- SM: Sebelum Masehi
- l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
- w. : Wafattahun
- QS .../.....: 4: QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
- HR: Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

- ص=صفحة
- بدون مكان = دم
- صلى الله عليه وسلم = صلعم
- طبعة = ط
- بدون ناشر = دن
- إلى آخرها/آخره = الخ
- جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
 “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *etalia*).
- et al. : Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.


Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.

Cet. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau

Terj. : ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

Vol. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

No. :



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti ingin melaksanakan yang namanya pernikahan, karena manusia diciptakan oleh Allah swt secara berpasang-pasangan. Yang dimana pasangan suami istri menjalani kehidupan rumah tangga dengan saling menyayangi, hidup bersama pasangan, mencintai serta kasih sayang dalam menata kehidupan yang sesungguhnya.

Dalam kamus lisanul ‘Arab kata nikah berakar kata نکاح- ينكح- نکاح diartikan sama dengan تزوج. Akad nikah dinamakan النکاح dalam Al-Qur’an Allah berfirman: وانكحوا اليميمکم (maka nikahkanlah/kawinkanlah anak yatim yang kalian asuh) maka jelas bahwa ayat ini tidak diragukan lagi bermakna تزويج (perkawinan).

Dalam kamus kontemporer Arab Indonesia, kata نکاح = وطء artinya: setubuh, نکاح = زواج artinya: Pernikahan, kawin. Dalam kamus bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama: hidup sebagai suami isteri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama. Sedangkan kata “kawin” membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri. Diartikan juga melakukan hubungan kelamin (bersetubuh).¹

Arti nikah menurut syari’at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.²

¹Rusdaya Basri, “Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha,” DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol.XIII, no. II (2015): 105–20.

²Muhammad Yunus Shamad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam,” *Istiqlal* 5 (2017): 74–77.

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya dalam Pasal 3 KHI disebutkan tujuan daripada perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³

Pada zaman sekarang banyaknya permasalahan yang ada di rumah tangga, contoh kecilnya yaitu perselingkuhan, suami yang suka main game dan suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya dan lain sebagainya. Karena kebutuhan sehari-hari itu semakin meningkat seiring perkembangan zaman, mengakibatkan istri lebih menuntut nafkah terhadap suami dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi mengakibatkan satu permasalahan muncul sehingga dapat menyebabkan perceraian, jika tidak adanya penyelesaian yang dilakukan bagi suami istri.

Istilah perceraian sudah sangat lazim dikenal dalam masyarakat Islam tanpa memberikan batasan siapa yang melakukan dari kedua belah pihak suami atau istri. Cerai gugat adalah tindakan yang tidak diinginkan oleh suami pihak baik suami maupun istri, apalagi dengan anak-anak mereka. Cerai talak akan berdampak sosial dalam masyarakat dan keluarga pada *image* yang buruk, bukan hanya suami atau istri, namun juga pada anak-anak dalam keluarganya. Cerai gugat dapat merusak hubungan yang mengakibatkan permusuhan dari keluarga pihak suami atau keluarga pihak istri. Dengan begitu, cerai gugat bukan merupakan solusi yang terbaik menyelesaikan

³Muksalmina Muksalmina, "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 2 (2020): 53–60.

masalah dalam perkawinan, tetapi justru dapat menjadi pemicu munculnya konflik baru yang sangat berkepanjangan.⁴

Dalam perbuatan tersebut, pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri apabila terjadi pertengkaran antara keduanya dan telah diusahakan jalan damai, tetapi tidak ada hasil yang didapat untuk tetap sebagai pasangan suami istri. Di dalam alur perceraian tecantum pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 dan pasal 39 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak.⁵

Apabila dalam rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi maka jalan terakhirnya perceraian. Perceraian dalam Islam itu terbagi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat, cerai talak adalah seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, kemudian akan menceraikan istrinya, gugatan diajukan ke Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) ditempat tinggalnya dengan maksud untuk menceraikan istrinya, sedangkan cerai gugat adalah diajukan oleh istri sebagai penggugat kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.⁶Misalnya cerai gugat disebabkan dengan masalah keuangan, suami yang mengelola keuangannya dan memberikan istrinya nafkah semaunya dia saja.Dengan permasalahan itu, hakim dapat memutuskan perceraian tersebut supaya tidak terjadi

⁴Fikri Fikri et al., "Kontekstualisasi Cerai Talak Dalam Fikih Dan Hukum Nasional Di Indonesia," *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019): 151–70.

⁵Fenni Febiana, "Perceraian Dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah," *JOURNAL EQUITABLE* 3, no. 1 (2018): 98–111.

⁶Muzakkir Abubakar, "Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2 (2020): 302–22.

lagi perselisihan yang mengakibatkan perkelahian karena rumah tangganya tidak rukun lagi, sebab tidak damai lagi maka jalan yang ditempuh yaitu perceraian.

Terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul dikemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit untuk dapat diwujudkan lagi.

Umumnya dalam masyarakat pengelolaan keuangan dalam rumah tangga itu *dimemenage* bersama-sama oleh suami maupun istri. Namun kenyataannya disalah satu tempat ada yang tidak memberikan sama sekali uang kepada istrinya tetapi suaminya, dimana dalam hal mengatur keuangan sang suamilah yang memegang kendali sehingga hal tersebut menyebabkan perceraian.

Di dalam sebuah keluarga yang berkewajiban memberikan nafkah adalah suami, sedangkan fungsi istri adalah *memenage* keluarga, istri sebagai kepala rumah tangga yang fungsinya *memenage* keuangan. Adapun ayat Al-Qur'an, Hadis, dan Undang-Undang yang menjelaskan yaitu : Al-Qur'an : terdapat pada surah An-Nisa ayat 34, maksud dari Surah An-Nisa ayat 34 yaitu kaum laki-laki adalah pemimpin,

pemelihara, pembela dan pemberi nafkah, bertanggung jawab penuh terhadap kaum perempuan yang menjadi keluarganya. Oleh karena itu, wajib bagi istri menaati suaminya selama suami tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka istri berhak mengadukannya kepada hakim yang berwenang menyelesaikan masalahnya.

Ibnu Katsir *Rahimahullah* berkata, bapak dari si anak punya kewajiban dengan cara yang ma'ruf (baik) memberi nafkah pada ibu si anak, termasuk pula dalam hal pakaian. Yang dimaksud dengan cara yang ma'ruf adalah dengan memperhatikan kebiasaan masyarakatnya tanpa bersikap berlebih-lebihan dan tidak pula pelit, hendaklah ia memberi nafkah sesuai kemampuannya dan yang mudah untuknya, serta bersikap pertengahan dan hemat.

Namun kenyataannya ada kasus suami yang menyimpan penghasilannya sendiri dan suaminya juga sering marah walau hanya di sebabkan oleh persoalan-persoalan kecil sampai mengancam diri istrinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah adalah bagaimana “Analisis Hukum Keluarga Islam (HKI) Terhadap Cerai Gugat dengan Alasan Suami yang Mengelola Keuangan (Studi Putusan Nomor 02/Pdt.G/2021/PA Sidrap)” ? dengan sub rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan suami yang mengelola keuangan?
2. Bagaimana analisis Hukum Keluarga Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan cerai gugat dengan alasan suami yang mengelola keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan suami yang mengelola keuangan?
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Keluarga Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan cerai gugat dengan alasan suami yang mengelola keuangan ?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kegunaan/manfaat sebagai berikut :

Setiap penelitian akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca dalam ilmu hukum keluarga khususnya mengenai cerai gugat karena alasan suami yang mengelola keuangan.
2. Secara Praktis, melalui penelitian ini penulis dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan baru dan merupakan masukan dan informasi bagi masyarakat, penelitian ini pun dapat memberikan kontribusi serta referensi bagi mahasiswa yang memperlukannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu merupakan poin penting dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu dalam melakukan sebuah penelitian maka di perlukan kajian terhadap penelitian sebelumnya, dengan tujuan agar menghindari plagiasi penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa penelitian sebagai berikut :

Veronika Ladytia dengan judul “Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Tidak Memberi Nafkah Dalam Perspektif *Maqasidus syari’ah* (Studi Kasus Putusan No.1213/Pdt.G/2018/PA.Kds),2020”.Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) pada kantor Pengadilan Agama. Metode penulisan yang dilakukan adalah yang pertama data primer yang merupakan dokumen dari putusan pengadilan agama, kemudian yang kedua menggunakan data sekunder yang pengumpulan datanya melalui wawancara dan yang ketiga, metode analisis data inimenggunakan data deksriptif analisis yaitu, apa yang dinyatakan oleh seorang responden secara tertulis ataupun lisan dan juga perilakunya nyata dan sangat teliti.Majelis Hakim mempertimbangkan adanya alasan suami tidak memberi nafkah atau suami tidak bertanggung jawab atas nafkah. Pengadilan Agama Kudus telah mengabulkan gugatan penggugat dan memutus perceraian tersebut dengan jalan talak *ba’in sugro*, meskipun pada pembuktian saksi terdapat problem bahwa dalam bersaksi ada yang malu-malu dalam berbicara dan ada pula yang bersaksi karena curhatan dari pihak istri maupun suami, namun hakim berhasil mendapatkan hasil putusan Majelis Hakim berdasarkan pada ketentuan yang ada dalam undang-undang,

bahwa alasan tersebut adalah sebagai sebab utama dan perselisihan secara terus-menerus merupakan akibat dari sebab-sebab tersebut. Sehingga, dasar yang digunakan Majelis Hakim untuk memutus perkara tersebut berdasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Putusan No. 1213/Pdt.G/2018/PA.Kds bila dilihat dari perspektif maqasidus syari'ah maka bila ditinjau menurut maqasidus syari'ah disyariatkannya suatu pernikahantujuan utamanya atau maqasid zaruriyyah (kebutuhan primer) menurut Imam Asy-Syathibi terdiri dari 5 (lima) tujuan yakni hifzu al-din (memelihara agama), hifzu alnafs (memelihara jiwa), hifzu al-'aql (memelihara akal), hifzu al-nasl (memelihara keturunan), hifzu al-mal (memelihara harta). Dalam perkara tersebut hifzu al-'aql (memelihara akal) dan hifzu al-nasl (memelihara keturunan) telah terpenuhi. Namun, istri mengugat bahwa perkara tersebut lebih dominan pada hal suami tidak memberi nafkah hifzu al-mal (memelihara harta) yang merupakan sebagai tujuan utama (maqasid al-asliyyah), sedangkan hal tersebut bukan hanya semata-mata dijadikan sebagai satu alasan saja, karena tujuan utama dalam perkawinan memiliki 5 tujuan yang perlu juga diwujudkan. Sedangkan tujuan pengikut (Maqasid altawabi') sebagai pelengkap dari tujuan utama. Untuk melengkapi tujuan utama mengenai permasalahan rumah tangga tersebut agar tercapai hifzu al-mal (memelihara harta) dan hifzu al-nafs (memelihara jiwa) untuk dapat merasakan kenyamanan dapat diperbaiki dengan cara era modern yakni pembagian peran tugas suami istri (kesetaraan gender) untuk keseimbangan dalam berkeluarga, tidak saling dirugikan, dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah agar

terciptanya perkawinan sesuai dengan Islam sebagai Rahmatan lil ‘alamin. Dengan terwujudnya hal tersebut dalam perkawinan maka terjagalah hifzu al-din (memelihara agama).⁷

Penelitian tersebut sama-sama menggunakan penelitian tentang cerai gugat, hanya saja terdapat perbedaan yang diteliti oleh peneliti yaitu penelitian tersebut berfokus pada Perspektif *Maqasidus syari'ah*, sedangkan perbedaannya itu peneliti saat ini berfokus pada analisis hukum keluarga Islam.

Nurhidayah dengan judul “Tinjauan Kasus Cerai Gugat Karena Alasan Ketidakmampuan Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriah” 2022, dalam penelitian ini bertujuan untuk *mengetahui* alasan cerai gugat yang dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No.1 tahun 1974. Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam menyelesaikan masalah perceraian didasarkan pada alasan-alasan yang terdapat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan Agama Tebing Tinggi telah memutus 731 kasus perceraian selama 2 tahun terakhir dengan 8 alasan perceraian dalam Pasal 116 kompilasi Hukum Islam. Dalam alasan-alasan tersebut tidak ada memuat alasan ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah, namun dalam Pasal tersebut terdapat alasan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah lahiriah. Upaya Pengadilan Agama Tebing Tinggi mencegah terjadinya cerai gugat karena ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah lahiriah kepada istri dan anak adalah dengan melakukan upaya perdamaian atau mediasi terlebih dahulu. Sebelum masuk ke persidangan maka

⁷Ladytia Veronika, “Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Tidak Memberi Nafkah Dalam Perspektif *Maqasidus Syari'ah* (Studi Kasus Putusan No. 1213/Pdt. G/2018/PA. Kds)” (IAIN KUDUS, 2020).

pengadilan harus melakukan mediasi kepada pihak yang ingin bercerai. Dengan cara mediasi dapat sedikit membuka pikiran kedua belah pihak agar dapat rujuk kembali, dan Pengadilan Agama Tebing Tinggi sudah beberapa kali berhasil mendamaikan pihak yang ingin bercerai dengan cara mediasi.⁸

Penelitian tersebut sama-sama menggunakan penelitian tentang pembahasan nafkah, *sedangkan* perbedaannya penelitian tersebut berfokus pada pemberian nafkah lahiriah kepada istri dan anak. Adapun yang diteliti oleh penulis berfokus pada pengelolaan keuangan yang diatur oleh suami.

Diana Handayani dengan judul “Kekurangan Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Imam Mazhab di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Yuridis Putusan No.929/Pdt.G/2008/PA.Cbn)” 2017, dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan gugatan perceraian ini adalah karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak bertanggungjawab terhadap keluarga, terutama masalah ekonomi dan Tergugat bersikap kasar dan emosional. Dalam putusan yang telah diuraikan di antara Penggugat dan Tergugat adalah karena suami tidak memberikan nafkah dan Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya akan tetapi tidak berhasil, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut jelas-jelas telah tidak sejalan dengan ketentuan Syari’at Islam dan perundang-undangan yang berlaku, dan akan sulit bagi Penggugat untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal, bahagia lahir dan bathin dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia, sehingga perceraian dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari

⁸N Nurhidayah, “*Tinjauan Kasus Cerai Gugat Karena Alasan Ketidakmampuan Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriah (Studi Di Pengadilan Agama Tebing Tinggi)*,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] 2, NO.6 (2022).

kemadlaratan yang lebih besar. Terkait tentang besaran nafkah, para ulama mazhab pun berbeda pendapat. Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara, tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nafkah istri yang wajib atas suami ditentukan berdasarkan kondisi suami dari segi kekayaan dan kemiskinan, bagaimana pun kondisi istri. Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya. Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial-ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Jika keduanya kebetulan status sosial ekonominya berbeda diambil dari standar menengah di antara keduanya. Yang jadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan di antara suami dan istri, oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan nafkah. Sebagaimana yang terjadi pada putusan No.929/Pdt.G/2008/PA.Cbn merupakan perceraian akibat kekurangan nafkah.⁹

Berdasarkan hasil penelitian diatas terdapat persamaan dalam penelitian peneliti yaitu, nafkah. Sedangkan dari segi perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada fasakh perkawinan sebab kekurangan perkawinan. Sedangkan penelitian yang diteliti peneliti yaitu menurut pertimbangan sputusan hakim di Pengadilan Agama.

⁹Diana Handayani, "Kekurangan Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Imam Mazhab Di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Yuridis Putusan No. 929/Pdt. G/2008/Pa. Cbn)" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

B. Tinjauan Teori

1. Teori *Maslahah*

a. Pengertian *Maslahah*

Maslahah merupakan konsep yang senantiasa dijadikan sebagai pertimbangan utama oleh para ulama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam kontemporer karena asas yang terkandung dalam *maslahah* adalah pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁰

Maslahah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (*istinbat*) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Kata *Maslahah* berarti kepentingan, manfaat yang jika digunakan bersama dengan kata *mursalah* berarti bermakna kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, atau kepentingan yang diputuskan secara bebas.¹¹ Untuk menghukumi sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syara' perlu dipertimbangkan faktor manfaat dan madharatnya. Bila madharatnya lebih banyak maka dilarang oleh agama, atau sebaliknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan Ibnu Taimiyah:

“ Berubahnya suatu hukum menjadi haram atau mubah bergantung kepada *mafsadah* atau *maslahahnya*”.¹²

b. Kehujahan *Maslahah Mursalah* sebagai Dalil Hukum

Para ulama belum secara bulat tentang kehujahan *maslahah mursalah* sebagai metode untuk menetapkan suatu hukum untuk kasus-kasusu yang

¹⁰Nur Asiah, “*Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali*,” *Jurnal Diktum* 18 (2020).

¹¹Salma Salma, “*Maslahah Dalam Perspektif Hukim Islam*,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, no. 2 (2016).

¹²H. Syafi'i Karim, *Fiqh / Ushul Fiqih*, CV. Pustaka Setia, Cet. I, 1997.

secara *ekplisit* tidak disebutkan di dalam nas. Menurut ulama Hanafiyah, *masalah mursalah* dapat dijadikan metode untuk menetapkan hukum baru dengan syarat, didukung oleh ayat, hadis atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan 'illat(motivasi hukum)dalam penetapan suatu hukum atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nas sebagai motivasi suatu hukum.

Ulama Hanafiyah memberikan contoh tentang larangan Rasulullah bagi pedagang yang menghambat para petani di perbatasan kota dengan maksud untuk membeli barang mereka sebelum para petani itu memasuki pasar. Larangan ini berisi motivasi hukum, yaitu untuk menghindari “kemudharatan bagi petani” dengan terjadinya penipuan harga oleh para pedagang yang membeli barang petani tersebut di batas kota. Menghindari kemudharatan seperti ini merupakan tujuan hukum Islam. Dengan kata lain, ulama Hanafiyah menerima *masalah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam nas atau ijma' dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nas dan ijma'. Penerapan *masalah mursalah* di kalangan ulama Hanafiyah ini disebut juga dengan *istihsan*.¹³

Dari penjelasan diatas bahwa dalam masalah ulama hanafiyah melarang rasulullah bagi pedagang untuk menghalangi para petani dengan maksud tujuan untuk membeli barang mereka sebelum para petan memasuki pasar. Dengan ini untuk menghindari atau kemudharatan bagi petani supaya tidak

¹³Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, IAIN Parepare, Hal.87-88, 2020.

terjadi penipuan oleh para pedagang yang membeli barang petani di perbatasan kota.

- c. Makn*amaslahah* secara istilah masuk dalam pembagiannya yaitu segi kepentingan atau kebutuhannya

Kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan yang bersifat *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan terealisasinya kebutuhan *tahsiniyat* bagi manusia itu sendiri.

1) *Maslahah Al-Dharuriyat*

Kebutuhan *dharuriyat*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal-hal itu tersimpul kepada lima sendi utama; agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat. Kelima hal inilah menurut Al-Ghazaly yang menjadi inti pokok dari apa yang dimaksud dengan masalah. Dengan kata lain, masalah itu adalah segala bentuk perbuatan yang mengacu kepada terpeliharanya lima kebutuhan paling mendasar bagi manusia seperti disebutkan diatas.

Kaitannya *dharuriyat* dengan penelitian yang diambil oleh penulis yaitu masalah-masalah ekonomi yang ada di keluarga itu sangat penting seperti suami harus memberikan nafkah kepada istrinya karena nantinya istri akan mengatur keuangan untuk melengkapi kebutuhan ekonomi yang ada di dalam rumah tangga.

2) *Maslahah Al-Hajiyyah*

Kebutuhan *Hajiyyah* adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek *hajiyyah* ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama dalam aspek *hajiyyah* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan bebantaklif, dan memudahkan urusan mereka. Untuk maksud ini, Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang, *mu'amalat*, dan *'uqubat* (pidana). Contohnya dalam bidang *mu'amalat*, antara lain Islam membolehkan jual beli pesanan (*istishna'*) dan jual beli salam (jual beli dimana barang yang dibeli tidak langsung ketika pembayaran dilakukan, melainkan kemudiannya, sebab barang itu dibeli tidak berada ditempat ketika transaksi dilakukan).

Kaitannya *Hajiyyah* dengan penelitian yang diambil oleh penulis yaitu Istri menggugat cerai suaminya karena rumah tangganya benar-benar tidak bisa dipertahankan.

3) *Maslahah Al-Tahsiniyyah*

Kebutuhan *tahsiniyyah* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-Mukarim al-Akhlaq*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, dan *mu'amalat*. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek dharuriyat dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak

terpenuhinya aspek hijayat. Namun, ketiadaan aspek ini menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat. Aspek *tahsiniyyah* dalam bidang ibadah, misalnya kewajiban dalam membersihkan diri dari najis, menutup aurat, berhias bila hendak ke masjid, dan melakukan amalan-amalan sunnat dan bersedekah.¹⁴

Kaitannya *tahsiniyyah* dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu suami yang tidak memberikan nafkah yang layak kepada istrinya dan dia juga suka marah-marah. Dengan ini istrinya memutuskan untuk mendaftarkan perceraian di Pengadilan Agama Sidrap untuk menggugat cerai suaminya.

d. Kandungan *Maslahah*

- 1) Memelihara Agama. Salah satu fitrah atau naluri kemanusiaan yang tidak dapat dipungkiri dan sangat dibutuhkan oleh manusia adalah kebutuhan memeluk agama. Dalam rangka memenuhi fitrah dan naluri tersebut, maka Allah swt. Mensyariatkan agama yang wajib dipelihara dan dijaga oleh setiap orang dalam segala hal, baik dalam hal akidah, ibadah, maupun muamalah. Dari segi al-wujud, memelihara agama ditempuh misalnya dengan syariat salat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan dari segi al-'adam, disyariatkan jihad dan memerangi orang murtad.
- 2) Memelihara jiwa. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi manusia. Dalam rangka menjaga kemaslahatan dan keselamatan jiwa serta kehidupan manusia, maka Allah swt. Mensyariatkan berbagai hukum yang

¹⁴H. Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, PT RajaGrafindo Persada, Cet.I, 2004.

terkait dengan hal tersebut. Dari segi *al-wujud*, Islam misalnya mensyariatkan makan, minum, berpakaian, dan bertempat tinggal. Sedangkan dari segi *al-‘adam*, di dalam Islam dikenal hukum kisas, diat, dan kafarat. Semua syariat tersebut dalam rangka mempertahankan kehidupan manusia.

- 3) Memelihara akal. Tidak dapat dipungkiri bahwa akal merupakan satu faktor penentu utama bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya, sehingga Allah swt. menjadikan pemeliharaan akla sebagai salah hal *dharuri*. Dari segi *al- wujud*, menjaga akal diwujudkan misalnya dengan menambah dan memperluas ilmu dan wawasan. Sedangkan dari segi *al-‘adam*, Allah swt. melarang meminum-minuan keras, karena bisa mengganggu atau merusak fungsi akla dan hidup manusia.
- 4) Memelihara keturunan. Berketurunan adalah masalah pokok bagi manusia dalam menjaga kelangsungannya di muka bumi. Dari segi *al- wujud*, Islam mensyariatkan banyak hal, mulai dari menjaga pandangan terhadap lawan jenis sampai kepada syariat nikah, persusuan, dan nafkah. Sedangkan dari segi *al-‘adam*, Islam melarang perzinaan, dan hal terkait seperti menuduh zina, serta segala konsekuensi hukumnya.
Kaitannya penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu, suami yang tidak memberikan nafkah yang layak kepada istrinya sehingga sang istri menggugat cerai terhadap suaminya.
- 5) Memelihara harta benda. Harta benda juga merupakan faktor yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak dapat hidup tanpa harta. Dari segi *al-wujud*, Islam mensyariatkan untuk mendapatkan

harta dengan cara bermuamalah sesuai syariat, misalnya berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan dari segi *al-'adam*, Islam melarang pencurian dengan ancaman hukuman dan konsekuensinya.¹⁵

2. Teori Konflik

1. Pengertian Teori Konflik

Conflict is the basic of life (Konflik adalah dasar kehidupan). Demikian ungkapan untuk menggambarkan fenomena konflik sebagai fakta dasar dalam kehidupan. Manusia dimanapun berada pasti akan menghadapi terjadinya konflik. Sepanjang peradaban manusia dimuka bumi ini, konflik merupakan warna lain kehidupan yang tidak bisa dihapuskan. Darwinisme bahkan sudah lama melihat fenomena konflik dalam kehidupan bersama sebagai *struggle* dan *survival of the fittest*. Prinsip ini berarti di dalam kehidupan manusia selalu terjadi perjuangan untuk kelangsungan hidupnya, yang menyebabkan terjadinya konflik.

Konflik merupakan bagian dari dinamika sosial yang lumrah di setiap interaksi sosial dalam tatanan pergaulan keseharian masyarakat. Konflik juga dapat berperan sebagai pemicu proses menuju penciptaan keseimbangan sosial. Bahkan apabila konflik dapat dikelola dengan baik dapat juga dipakai sebagai perekat dalam kehidupan masyarakat. Konflik dalam masyarakat dapat membawa keadaan yang baik karena mendorong perubahan masyarakat, dan juga mengalami keadaan yang buruk apabila berkelanjutan tanpa mencari solusi yang dianggap bermanfaat bagi semua pihak. Karena itu harus dicari penyebab konflik tetapi juga bagaimana cara mengatasinya.

¹⁵Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 151–68.

konflik adalah teori yang memandang bahwa di perubahan sosial tidak akan terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemilikan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat.¹⁶

Konflik pada umumnya berlatar belakang adanya perbedaan. Perbedaan sendiri adalah bagian tak terpisahkan dari realitas kehidupan. Perbedaan bisa menjadi potensi bisa menjadi persoalan. Menjadi potensi jika dipahami secara baik dan dikelola secara konstruktif agar semakin memperkaya makna hidup. Bisa menjadi persoalan jika kemudian berkembang menjadi bentuk penyelesaian dengan cara-cara kekerasan. Konflik juga dapat bernilai positif, yaitu pada saat konflik bisa dikelola secara bijaksana, disini konflik bisa mendinamisasi proses sosial dan bersifat konstruktif bagi perubahan sosial masyarakat dan tidak menghadirkan kekerasan, sehingga konflik bisa dikonotasikan sebagai sumber perubahan-perubahan.

Konflik juga dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antara anggotanya atau dengan kelompok masyarakat

¹⁶Sumartono Mulyo Diharjo, "Dinamika Perubahan Sosial Dalam Teori Konflik", Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Bisnis, Vol.V, No.I. Hal.4-5, (2019).

lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.¹⁷

2. Teori Konflik Menurut Dahrendorf

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh seorang ahli sosiologi Jerman bernama Ralf Dahrendorf. Dahrendorf tidak menggunakan teori Simmel melainkan membangun teorinya dengan seapuh penerimaan, seapuh penolakan, serta memodifikasi teori sosiologi Karl Marx. Seperti halnya Coser, Ralf Dahrendorf mula-mula melihat konflik sebagai teori pasial, menganggap teori tersebut merupakan perspektif yang dapat dipakai untuk menganalisa fenomena social. Ralf Dahrendorf menganggap masyarakat bersisi ganda, memiliki sisi konflik dan sisi kerja sama.¹⁸

Ralf Dahrendorf adalah tokoh utama yang berpendirian bahwa masyarakat mempunyai dua wajah yakni konflik dan *consensus*. Sehingga teori sosiologi harus dibagi dua bagian yaitu teori konflik dan teori *consensus*. Teoritis *consensus* harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat dan teoritis konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama dihadapan tekanan tersebut. Dahrendorf mengakui bahwa terbentuknya sebuah masyarakat tidak akan terlepas dari adanya dua unsur yakni *consensus* dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lainnya.

Meski ada hubungan timbal balik antara *consensus* dan konflik, Dahrendorf tidak optimis mengenai pengembangan teori sosiologi tunggal yang mencakup kedua

¹⁷Ellya Rosana, "Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori Dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)", Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, Vol.X, No.II, Hal.217 (2015).

¹⁸Nur Tualeka and M Wahid, "Teori Konflik Sosiologi Konflik Dan Modern," Jurnal Al-Hikmah, Vol.III, No. I, Hal.40, 2017.

proses itu. Dia menyatakan “Mustahil menyatukan teori untuk menerangkan masalah yang telah membingungkan pemikir sejak awal perkembangan filsafat barat”. Untuk menghindarkan dari teori tunggal tersebut, Dahrendorf membangun teori konflik masyarakat.¹⁹

Menurut Dahrendorf, otoritas atau kekuasaan di dalam suatu perkumpulan bersifat dialektik. Dalam setiap perkumpulan hanya akan terdapat dua kelompok yang bertentangan, yakni kelompok yang berkuasa atau atasan dan kelompok yang dikuasai atau bawahan. Kedua kelompok ini mempunyai kepentingan yang berbeda. Bahkan menurut dia, mereka dipersatukan oleh kepentingan yang sama yakni keinginan untuk berkuasa. Mereka yang berada pada kelompok atas (penguasa) ingin tetap mempertahankan status sedangkan mereka berada dibawah (yang dikuasai atau bawahan) ingin supaya ada perubahan. Konflik ini pasti selalu ada dalam setiap kehidupan bersama atau perkumpulan atau negara walaupun mungkin secara tersembunyi. Ini berarti bahwa legitimasi itu tidak bersifat tetap.

Selanjutnya Dahrendorf menjelaskan hubungan antara konflik dan perubahan. Menurut dia, konflik berfungsi untuk menciptakan perubahan dan perkembangan. Dia mengatakan bahwa sekali kelompok-kelompok yang bertentangan muncul, maka mereka akan terlibat dalam tindakan-tindakan yang terarah kepada perubahan di dalam struktur sosial. Jika konflik itu adalah intensif, maka perubahan akan bersifat radikal. Jika konflik itu diwujudkan dalam bentuk kekerasan, maka perubahan structural akan terjadi dengan tiba-tiba.²⁰ Contoh sederhana untuk teori konflik ini adalah perceraian dalam sebuah keluarga.

¹⁹M. Wahid Nur Tualeka, “*Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern*,” .

²⁰Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern (Edisi Revisi)*, Moya Zam-Zam, Cet.II, 2021.

Dalam teori Darendorf terdapat ungkapan bahwa otoritas itu di dapat karena harapan dari orang disekeliling mereka, bukan hanya karena ciri-ciri psikologi mereka. Dalam sebuah keluarga terdapat struktur social yang dimana struktur ini didapat dari hasil *consensus*. Dalam sebuah keluarga, secara umum terdiri dari suami, istri dan anak. Struktur ini dapat terbentuk karena suami sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam keluarga. Sebab hal tersebut sudah disepakati oleh anggota keluarga yang ada di dalam struktur tersebut. Otoritas yang dipegang suami karena seluruh keluarga sudah menyetujui hal tersebut sehingga mereka memiliki harapan besar bahwa suami dapat menjadi pemimpin yang baik. Dengan otoritas ini, suami dapat memegang kendali keluarga tersebut dimana ia menjadi tanggungjawab didalam keluarganya.

Dengan otoritas yang dimiliki suami dapat dibuat semena-mena kepada anggota keluarganya misalnya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena suami tidak memberikan nafkah yang layak kepada istrinya. Dari kasus tersebut terjadilah konflik yang dimana mereka sering berselisih dan bertengkar sehingga terjadinya perceraian yang dimana istrinya mengajukan cerai gugat dengan faktor suami yang mengelola keuangan dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada istrinya.²¹

C. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah "Analisis Hukum Islam (HKI) Terhadap Cerai Gugat dengan Alasan Suami yang mengelola Keuangan (Studi Putusan Nomor 02/Pdt.G/2021/PA Sidrap). Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu

²¹Alifa Pertiwi, "Tren Gugat Cerai Dini Di Kecamatan Taman Sidoarjo: Analisis Teori Konflik Ralf Dahrendorf" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu juga, tinjauan konseptual adalah pengertian judul yang memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Olehkarena itu, dibawah ini akan diuraikan pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Analisis Hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga merupakan satu-satunya area hukum yang dipertahankan penerapannya dalam sebuah masyarakat Muslim sejak Islam datang dan dikenal masyarakat tersebut. Terdapat beberapa alasan, berbeda dengan area hukum yang lain, kenapa hukum keluarga Islam terus diterapkan dan tidak tergantikan oleh sistem hukum lain.²²

Di dalam Hukum Keluarga Islam ada beberapa fokus yang dipelajari yaitu perceraian, waris dan pernikahan, akan tetapi yang akan dibahas oleh peneliti yaitu perceraian dan pernikahan.

2. Cerai Gugat

Cerai gugat yaitu isteri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (isteri) dengan tergugat.²³ Cerai gugat dalam istilah fiqh disebut fasakh yang berarti pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami. Dalam hal ini fasakh dapat diajukan apabila suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama 6 bulan berturut-turut. Suami meninggalkan istrinya selama empat tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita

²²Asep Saepudin Jahar, “*Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*”, Kencana, Cet.I, Hal.IV, 2013.

²³Rusdaya Basri, “*Fikih Munakahat 2*” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

(meskipun terdapat kontroversi tentang batas waktunya). Suami tidak melunasi mahar (mas kawin) yang telah disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian ataupun seluruhnya (sebelum terjadinya hubungan suami isteri), atau alasan perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, pengkhianatan dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan keselamatan dan keamanan isteri.²⁴

Maksud dari pembahasan tersebut bahwa

3. Suami Yang Mengelola Keuangan

Secara umum seorang suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Suami juga berperan sebagai mitra istri yaitu sebagai teman setia yang menyenangkan dan selalu ada disetiap suka maupun duka dengan selalu menyediakan waktu untuk berbincang dan menghabiskan waktu senggang dengan sang istri. Sebagai suami juga harus berperan untuk mengayomi atau membimbing istri agar selalu tetap berada di jalan yang benar. Selain menjadi peran yang baik untuk istri, suami juga dapat membantu meringankan tugas istri, seperti mengajak anak-anak bermain atau berekreasi serta memberikan waktu-waktu luang yang berkualitas untuk anak disela-sela kesibukan suami dalam mencari nafkah.²⁵

Dalam pengelolaan keuangan yang biasanya mengatur keuangan adalah istri tetapi di penelitian ini suami yang mengelola keuangan. Dengan ini kita bisa melihat suami bisa mencari nafkah sekaligus mengatur keuangannya. Yang penting suami

²⁴Rusjdi Ali Muhammad and Yulmina Yulmina, "Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih Terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor: 0138/Pdt. G/2015/MS. Bna Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2019): 33–52.

²⁵Dyah Purbasari Kusumaning Putri and Sri Lestari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa", *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol.XVI, No.I, Hal.73, 2016.

mampu memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kebutuhan didalam rumah tangga. Sebenarnya dalam mengatur keuangan bisa istri maupun suami yang penting mereka sudah membicarakan masalah ini dan mereka juga harus melakukan hak dan kewajiban mereka masing-masing. Tetapi dalam penelitian ini suami yang mengelola keuangan memberikan istrinya nafkah yang tidak layak menyebabkan istrinya marah karena tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehingga mengalami konflik dalam rumah tangga. Suami ataupun istri bisa saja mengelola keuangan ketika mereka sudah melaksanakan hak dan kewajiban mereka masing-masing, tetapi dari penelitian ini suami yang mengelola keuangan.


Jadi, dalam pembahasan kali ini mengenai judul penelitian yang diteliti penulis yaitu Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Yang Mengelola Keuangan (Studi Putusan Nomor 02/Pdt.G/2021/PA Sidrap) dikaitkan dengan materi dalam teori konseptual yang dimana pembahasannya terkait Hukum Keluarga Islam, cerai gugat, dan suami yang mengelola keuangan. Dalam penelitian tersebut dihubungkan yaitu dalam sebuah pernikahan seorang istri meminta kepada pihak Pengadilan Agama untuk menceraikannya dengan suaminya karena suaminya mengelola keuangannya dan juga menyebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan peneliti juga menambahkan materinya dengan menganalisis Hukum Keluarga Islam.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan atau variable secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian.

Karena telah dibahas secara detail dan rinci mengenai pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Selanjutnya peneliti akan menguraikan dari berbagai landasan teori tersebut, sehingga penelitian dapat tercapai sesuai apa yang diinginkan.

Berdasarkan landasan teori yang sudah dibahas diatas, penelitian ini memudahkan dalam mengkaji permasalahan tentang "Analisis Hukum Keluarga Islam (HKI) Terhadap Cerai Gugat dengan Alasan Suami yang Mengelola Keuangan (Studi Putusan Nomor 02/Pdt.G/2021/PA Sidrap).



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan *field research* atau penelitian lapangan yaitu, penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang akan diteliti, lebih tepatnya mengenai pandangan masyarakat terhadap suami yang mengelola keuangan di sidrap. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Istilah penelitian kualitatif diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan yang lainnya. Contohnya, dapat berupa penelitian tentang kehidupan, organisasi atau gerakan sosial.

Pendekatan penelitian ini menggunakan 2 pendekatan diantaranya:

1. Yuridis Normatif

Pendekatan normatif-yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Seperti prinsip suami yang mengelola keuangan, dan boleh atau tidaknya dalam suatu hubungan rumah tangga suami yang mengelola keuangan bukan istri.

2. Sosiologis

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah konsep hukum yang diterapkan dalam masyarakat. Pendekatan ini juga digunakan pada saat mengkaji apakah kebijakan pemerintah relevan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Peneliti dalam hal ini terkait dengan lokasi yang akan diteliti yaitu di Pengadilan Agama Sidrap sesuai dengan judul yang diteliti yaitu Analisis Hukum Keluarga Islam (HKI) Terhadap Cerai Gugat dengan Alasan Suami yang Mengelola Keuangan (Studi Putusan Nomor 02/Pdt.G/2021/PA Sidrap).

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada Analisis Hukum Keluarga Islam (HKI) Terhadap Cerai Gugat dengan Alasan Suami yang Mengelola Keuangan (Studi Putusan Nomor 02/Pdt.G/2021/PA Sidrap).

D. Jenis dan Sumber Data

Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian serta merupakan suatu bentuk yang masih mentah yang belum dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut melalui suatu model untuk menghasilkan informasi.²⁶ Adapun data yang akan digunakan adalah data yang meliputi bahan-bahan yang bersifat primer dan sekunder.

²⁶M Julkarnain and Kiki Rizki Ananda, "Sistem Informasi Pengolahan Data Ternak Unit Pelaksana Teknis Produksi Dan Kesehatan Hewan Berbasis Web," *Jurnal Informatika Teknologi Dan Sains* 2, no. 1 (2020): 32–39.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.²⁷Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancara untuk memperoleh informasi. Narasumber yang akan diteliti oleh peneliti yaitu 1 orang dari Hakim Pengadilan Agama Sidrap.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun sumber internal. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, melainkan lewat orang lain atau dokumen.²⁸Dalam penelitian ini, maka peneliti mendapatkan data-data dari buku literatur, internet, jurnal, skripsi, yang terkait serta data lainnya dapat membantu ketersediaan data yang relevan dengan tema penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelohan Data

Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber, cara. Dilihat dari segi settingnya data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada suatu seminar, diskusi, dan lain-lain. Dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan datanya dapat menggunakan sumber data primer dan sekunder. Selanjutnya dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan

²⁷Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Prenada Media, 2015).

²⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif. Dilengkapi Dengan Contoh Proposal Dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005)

observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan. Adapun beberapa jenis pengumpulan data tersebut:

1.) Kajian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mengeksplorasi informasi dari buku-buku, yang berkaitan dengan judul di atas serta menjelajahi situs-situs dan website internet dalam rangka mendapatkan materi yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini disebut dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*).

2.) Observasi

Dalam segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu : *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*.²⁹

Participant observation, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sedangkan *non participant observation* peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam *observe nonparticipant* peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian tersebut adalah observasi partisipatif aktif yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terkait dengan masalah suami yang mengelola keuangannya.

²⁹Dr Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 2013.

3.) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari narasumber yang lebih mendalam dan jumlah narasumbernya sedikit.

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi perasaan dan sebagainya, yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*), dan yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (*interviewee*). Inti dari metode wawancara ini bahwa setiap menggunakan metode ini selalu ada beberapa yaitu pewawancara, responden, materi.

Data penelitian ini penulis melakukan wawancara terstruktur dengan pihak-pihak yang terkait yaitu suami yang mengelola keuangan. Wawancara terstruktur ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.³⁰ Adapun wawancara ini dilakukan dengan narasumber yaitu 1 orang Hakim dari Pengadilan Agama Sidrap.

4.) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan yang penting berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dokumentasi sebagai pelengkap dalam pengumpulan data maka

³⁰Prof Dr Sugiyono, "Metode Penelitian Manajemen," Bandung: Alfabeta, CV, 2013.

penulis menggunakan data dari sumber-sumber yang memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan Data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam uji penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

1. Uji *Credibility* (Derajat Kepercayaan) yaitu data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan tema sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*.
2. *Transferability* (Keteralihan) yaitu penelitian kualitatif berkenan dengan pertanyaan, hingga dimana penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakaian, hingga manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi lain. Peneliti sendiri tidak menjamin “validitas eksternal” ini.

Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil

penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ditempat lain.

3. *Dependability* (Kebergantungan)

Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melalui audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya saja, maka penelitian tersebut tidak *reliable* atau *dependable*. Untuk itu pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

4. *Confirmability* (Kepastian)

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.³¹

³¹Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D."

G. Teknik Analisis Data

Untuk menentukan sampel penelitian dalam judul ini maka dibutuhkan Teknik sampling, adapun yang digunakan adalah teknik *purposive* sampling. Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti.³² Analisis data dimulai sejak peneliti menentukan fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian selesai. Jadi teknik analisis data dilaksanakan sejak merencanakan penelitian sampai penelitian selesai. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

³²Sudarwan Danim, "Menjadi Peneliti Kualitatif" (Bandung: pustaka setia, 2002).

2. Penyajian Data (*Display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dimana peneliti akan melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudiandirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

3. Verification (*Conclusion Drawing*)

Verification adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³³

³³Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D."

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan suami yang mengelola keuangan

Pertimbangan Hukum Hakim di Indonesia dengan asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, selanjutnya disebut Undang-Undang kekuasaan kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, itu bertugas angka 7 dan angka 9 Undang-Undang kekuasaan Kehakiman.

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*.³⁴

³⁴Maria Magdalena Ine Sambikakki, "ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEMBINA YAYASAN (STUDI PUTUSAN MA. RI NOMOR 2722 K/PDT/2014)" (universitas islam indonesia, Hal.84-88, 2020).

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

DB, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di jalan Dusun II Kampale, Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut

Penggugat;

Melawan

AL, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Dusun Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutna disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan pada tanggal 4 januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap dengan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat menikah pada hari senin, pada tanggal 11 september 2017 M/19 Dzulhijjah 1438 H, berdasarkan

Bukti Akta Nikah Nomor: 0184/009/IX/2017, yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 11 september 2017;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai pasangan suami istri selama kurang lebih 2 tahun di Kediaman orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian dan telah dikarunia seorang anak yang bernama Muh. Rfali al Qais bin Afandi, umur 1 tahun;
3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, tetapi sejak bulan januari 2018 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena:
 1. Tergugat sering marah walau hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil sampai mengancam diri Penggugat
 2. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi secara layak kepada Penggugat karena Tergugat menyimpan Penghasilannya sendiri;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2019, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya keluarag Penggugat untuk merukunkan kembali;

Berdasarkan alas an/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Bahwa karena Tegugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, delaam persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak pernah berhasil.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Buku Akta Nikah Nomor 0184/009/IX/2017 tertanggal 11 September 2017. Bukti tersebut bermaterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).
- b. Saksi-saksi
 1. XXX, dibawah memberi sumpah keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan ergugat adalah suami istri yang sah.
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama bahkan telah di karuniai satu orang anak.
 - Bahwa sejak bulan Januari 2018, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena

Tergugat pemarah dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat.

- Bahwa sejak bulan November 2019, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi dan tidak ada komunikasi satu sama lain.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh saksi, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Pertimbangan Hukumnya sebagai berikut:

Menimbang bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidka disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Demgam demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputustanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat

dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melkakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurunkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatnnya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tingl sejak bulan November 2019 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar factual (*feitelijke gronden*) dan alas an hokum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 91 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak dan bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai penggugat, yaitu ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah

tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan-keterangan saksi keluarga atau orang terdekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menernagkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*), dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan lansungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua orang saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah

memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan bahwa fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikarunia satu orang anak.
- Bahwa sejak bulan Januari 2018, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat pemarah dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat.
- Bahwa sejak bulan November 2019, Pengugat dan Tergugat sudah putus komunikasi.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan orang terdekat Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok tuntutan Pengugat yaitu agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, Bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung lama, berawal dari suatu pertengkaran yang terjadi secara berulang-ulang mengenai kebiasaan tergugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pengugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain,

Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan diatas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan diatas, maka mejelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu keinginan Penggugat dan Tergugat untuk bercerai dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya

merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan masalah dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mufsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, istri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqiyah* bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompleksi Hukum Islam (KHI), talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karena biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini. Berkaitan dengan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim memutuskan perkara cerai gugat yang disebabkan oleh suami mengelola keuangannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapi di persidangan tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 542.000,00 (lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Dengan ini, untuk pembuktian Hakim dalam memeriksa perkara cerai gugat adalah adanya alat-alat bukti yang sah dihadapan hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara yang digunakan untuk mengungkapkan kebenaran yang terjadi.

Berkaitan dengan putusan hakim yang didalamnya terdapat bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat adalah alat bukti berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dua Pitue, Nomor:0184/009/IX/2017 pada tanggal 11 September 2017 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai. Adapun itu, penggugat mengajukan 2 saksi untuk diberikan keterangan.

Pertimbangan hakim dalam melihat adanya kemaslahatan yang besar saat mengabulkan gugatan penggugat yang sesuai dengan salah satu kaidah fiqh dan majelis hakim juga menganggap bahwa telah sesuai dengan gugatan penggugat bahwa sudah beralasan dan berdasar hukum sehingga dapat dikabulkan dengan putusan verstek.

Dengan ini, dasar pertimbangan yang dilakukan Hakim dalam memutuskan perkara yaitu menggunakan hukum material dan formil. Hukum material merupakan suatu perumusannya lebih menekankan pada akibat yang dilarang, dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang terjadinya akibat tertentu. Sedangkan hukum formil adalah suatu perumusannya lebih menekankan pada perbuatan yang dilarang,

dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang dilakukan perbuatan tertentu tanpa mensyaratkan terjadinya akibat apapun dari perbuatan tersebut.³⁵

Dalam perkara ini bahwa dikatakan penggugat ingin bercerai kepada tergugat sebab, penggugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada penggugat dan juga mereka sering bertengkar dan berselisih, bahkan mereka sudah pisah tempat tinggal, karena itu penggugat sudah tidak bisa menjalani rumah tangga bersama tergugat sehingga penggugat mengajukan surat perceraian di Pengadilan Agama Sidrap.

Adapun salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 berbunyi “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Dilihat dari perkara ini, penggugat bersikeras untuk bercerai dengan tergugat, melihat dari fakta-fakta yang sudah ada, maka majelis hakim berpendapat bahwa solusinya adalah perceraian yang terbaik untuk penggugat dan tergugat. Karena walaupun dipertahankan sudah tidak bisa dilakukan sebab nanti adanya permasalahan yang lebih besar.

Dalam mengajukan suatu perkara di Pengadilan harus memiliki alasan-alasan perceraian dan bukti-bukti yang ada, sesuai dengan yang dijelaskan oleh pertimbangan majelis hakim bahwa menilai gugatan penggugat telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

³⁵R B Budi Prastowo, “*Delik Formil/materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/materiil Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. XXIV No. III, Hal.214, (2006).

1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akan tetapi dalam hukum Islam bahwa perceraian itu sangat dibenci oleh Allah, namun dilihat dari kondisi tertentu dilihat dari kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi maka perceraian itu diperbolehkan. Meskipun perceraian itu diperbolehkan tetapi untuk dilakukan suatu perceraian harus mempunyai bukti dan alasan-alasan untuk bercerai sehingga Pengadilan Agama mengabulkannya, salah satunya perselisihan karena suami yang bertanggung jawab mengelola keuangan.

Dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2021/PA Sidrap, untuk menyelesaikan suatu perkara terdapat pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Oleh karena itu, gugatan penggugat dan tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bai'n sugra* tergugat terhadap penggugat. Mengenai penjelasan talak *bai'n sugra* terdapat dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, bahwa ayat (1) talak *bai'n sugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun iddah. Selanjutnya ayat (2) huruf talak huruf a. Talak yang terjadi *qabla al dukhul*, huruf b. Talak dengan tebusan atau *khuluq*, dan huruf c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat bahwa hakim tidak menekankan pada sebab-sebab gugatan cerai penggugat sebab tergugat sering marah walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil sampai mengancam diri Penggugat dan tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat menyimpan penghasilannya sendiri. Dilihat dari

sisi fiqh dan pertimbangan hakim sudah sesuai dengan fungsinya sebagai pihak *qadhi*. dengan ini, dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir dipersidangan sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Tetapi majelis hakim tetap mengusahakan upaya damai agar penggugat dan tergugat rukun kembali tetapi tidak berhasil.

Dengan alasan-alasan yang telah diuraikan oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berdasarkan pertimbangan hukum yang ada diatas pada putusan Cerai Gugat Nomor 02/Pdt.G/2021/PA Sidrap sudah sangat tepat menurut hukum yang sudah ada, dengan ini dapat diterima oleh pihak atas putusan hakim. Putusan ini sudah diterima oleh para pihak sehingga jika ada yang dirugikan dapat mengajukan upaya hukum yang biasanya disebut dengan hokum banding. Dalam putusan tersebut para pihak tidak perlu mengajukan upaya hukum, maka para pihak menerima apa yang telah diputuskan oleh pihak hakim.

Tergugat tidak pernah hadir dalam prosedur mediasi yang diatur sebagaimana peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Sehingga majelis tetap melakukan suatu cara untuk mendamaikan mereka dengan ketentuan Pasal 154 R.bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar penggugat dan tergugat hidup rukun dan memutuskan kenginannya untuk bercerai, namun kenyataannya tidak berhasil.

Dilihat dari gugatan penggugat bahwa penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan tergugat. Dengan maksud keadaan rumah tangganya tidak hamonis lagi atau tidak bisa dipertahankan lagi, sebab mereka sering melakukan perselisihan dan pertengkaran, sehingga menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal

sejak pada bulan november 2019 sampai sekarang, sehingga rumah tangga mereka tidak bisa dinyatakan damai.

Didalam persidangan tersebut majelis hakim tidak menemukansatupun fakta-fakta bahwa tergugat sudah berhasil untuk mengatasi persoalan perselisihan, pisah tempat tinggal, bahkan penggugat dan tergugat tidak menunjukkan sikap yang menandakan bahwa mereka ingin berdamai melainkan kedua belah pihak benar-benar ingin bercerai. Sehingga majelis hakim menyimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan monoton dan terus-menerus.. dengan ini, mereka tetap dalam keinginannya tidak akan berdamai tetap dalam keadaan tidak rukun bahwa mreka benar-benar ingin perselisihan dan pertengkaran ini berakhir dengan kata perceraian.

Penggugat mengajukan dan menegaskan bahwa dia ingin bercerai dengan tergugat. Adapun juga tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan yang dilaksanakan, bahkan tergugat tidak pernah hadir dalam mediasi yang dilaksanakan oleh pihak pengadilan agama. Dalam persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya dengan penggugat. Dengan ini, dilihat dari sikap yang dilakukan tergugat bahwa dia tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya. Pihak keluarga sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak pernah berhasil.

Dilihat dari fakta-fakta yang terbukti dipersidangan , bahwa majelis hakim sudah menilai bahwa rumah tangga yang dijalani oleh penggugat dan tergugat tidak bisa dikatakan damai, karena mereka sering bertengkar dan berselisih. Hubungan

mereka sudah tidak harmonis lagi bahkan mereka sudah melakukan pisah tempat tinggal, komunikasi tidak pernah, sehinggadapat dilihat bahwa idak bisa damai lagi.

Dalam perundang-undangan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perselisihan dan pertengkaran dapat menjadi alasan perceraian dalam situais dan keadaan secara terus menerus melakukan perselishan dan pertengkaran. Sehingga majelis hakim harus mempertimbangkan dalam bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dijalani penggugat dan tergugat.

Meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam pelaksanaan persidangan untuk perkara ini, sehingga menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, dengan ini bahwa tetap mengacu pada kaidah hukum yang berlaku untuk dijadikan dasar gugatan penggugat. Dalam pasal 19 huruf f peraturan nomor 9 tahun 1975, bahwa majelis hakim harus memperhatikan asas larangan persepakatan cerai, dalam penjelasan undang-undnag nomor 1 tahun 1974 pada bagian umum angka 4 huruf e. sehingga pengadilan dapat mengetahui apa saja bentuk, dan kualitas dalam perselsihan rumah tangga tergugat. Dengan ini penggugat tetap mendapatkan yang namanya wajib bukti dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan keterangan yang diberikan yaitu saksi-saksi keluarga ataupun orang-orang terdekatnya penggugat dan tergugat.

Dalam membuktikan dalil-dalil mengenai gugatan penggugat yang telah dia ajukan dengan hal ini, penggugat telah mengajukan 2 orang saksi keluarganya untuk memberikan pernyataan di muka sidang beserta di bawah sumpah yang dibacakan oleh

majelis hakim. Sehingga pernyataan telah di berikan oleh saksi dapat di pertimbangkan dari beberapa bukti yang telah di dapatkan.

Saksi telah memberikan pernyataannya sesuai dengan fakta-fakta yang mereka ketahui bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya hidup rukun dan damai yang tidak terjadi masalah apapun, tetapi lama kelamaan rumah tangga mereka terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga pada akhirnya mereka pisah tempat tinggal. Saksi juga mengatakan setelah pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak bisa di damaikan lagi. Dengan ini, mengacu pada ketentuan pasal 307 s.d 309 R.B.g., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Apakah benar ada kasus yang mengelola keuangannya, benar ada sebuah perkara yang ada di pengadilan agama sidrap yang membahas perkara suami yang mengelola keuangannya, yang dimana suaminya tidak dapat memberikan nafkah ekonomi secara layak kepada penggugat karena tergugat menyimpan penghasilannya sendiri.

Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkara ini yaitu ada beberapa hal yang timbul dalam permasalahan ini yang pertama tergugat sring marah walau hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil sampai mengancam diri Penggugat. adapun faktor yang paling utama dalam permasalahan ini yaitu tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi secara layak kepada penggugat karena tergugat menyimpan penghasilannya sendiri. Sehingga timbullah keinginan penggugat ke pengadilan agama untuk meminta cerai kepada tergugat.

Adapun fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan yaitu penggugat dan tergugat telah dikarunia seorang anak yang waktu itu berusia 1 tahun. Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap tergugat dan sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tidak ada upaya damai dari keluarga penggugat untuk merukunkan kembali.

Apa yang membuat bapak/ibu hakim memutuskan mereka bercerai yaitu bahwa semua bukti hakim sudah mengetahuinya dan penggugat dan tergugat benar-benar ingin bercerai adapun bukti mereka ingin bercerai yang pertama tergugat tidak pernah hadir dalam mediasi yang dilaksanakan oleh pengadilan agama sidrap dan juga pengguna tetap dengan keputusannya untuk meminta kepada majelis hakim untuk bercerai kepada tergugat. Sehingga dengan segala pertimbangan yang dilakukan kepada majelis hakim bahwa gugatan penggugat dan tergugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan. dalam ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam , talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain sugra.

Dilihat dari perkara ini bahwa permasalahan mereka yaitu tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi secara layak kepada penggugat karena tergugat menyimpan penghasilannya sendiri. Sehingga timbullah pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga mereka dari masalah yang terkecil sampai masalah yang terbesar. Dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat secara terus menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil. Sehingga, perselisihan dan

pertengkaran secara terus menerus terbukti, dengan ini dinyatakan tidak bisa lagi dirukunkan kembali.

Adapun hasil dari tanggapan hakim yang sudah di wawancara oleh peneliti yaitu;

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sesuai dengan bidangnya baik tugas pokok maupun fungsinya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yakni meliputi jenis perkara baik itu dalam permasalahan di Bidang Hukum Keluarga maupun di Bidang Hukum Perikatan. Menurut “Bapak Heru Fachrurizal salah satu Hakim di Pengadilan Agama Sidrap mengatakan bahwa Pengadilan Agama dikhususkan dalam perkara perdata Islam dalam perselisihan diantara masyarakat yang beragama Islam, salah satunya adalah tentang perkara keluarga ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama salah satunya perceraian.”³⁶

Di Pengadilan Agama itu sendiri terutama dipersidangan itu menurut “Bapak Heru Fachrurizal bahwa dipersidangan kebenaran yang hendak dicari dalam persidangan itu adalah kebenaran formil, apa saja kebenaran hukum acaranya, bagaimana prosedur persidangannya dimulai dari pendaftaran, proses pemanggilan, penentuan majelis hakimnya, penentuan IPB, jurusita, kemudian pemanggilan sampai proses persidangannya seperti apa dalam hal pemutusan nomor 2 tahun 2021 yang dikaji penulis”.³⁷

Pertimbangan hakim apa dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan suami yang mengelola keuangan menurut “Bapak Heru Fachrurizal dalam persidangan itu tidak menitikberatkan kepada alasannya tapi, materi pokok gugatannya misalkan terjadi perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangganya sejak tahun berapa, itu yang kemudian dicari dan dibuktikan dengan alat bukti baik itu bukti surat maupun bukti sanksi-sanksi, bukan kemudian isi pertengkarannya itu karena apa penyebabnya betul memang ada disebutkan digugatannya apa penyebab pertengkarannya tapi bukan karena itu, kemudian bukan penyebab pertengkarannya yang dikejar untuk dibuktikan tapi pertengkarannya, bukan materi pertengkarannya tapi kejadian pertengkarannya yang kemudian harus dibuktikan itu, bagaimana cara membuktikannya bisa dengan bukti sanksi-sanksi yang melihat dan mendengar secara langsung antara suami istri ini bahwa mereka bertengkar.”³⁸

Adapun faktor-faktor menyebabkan perkara ini, menurut “Bapak Heru Fachrurizal yaitu betulkah mereka bertengkar seperti itu, cuman kaitannya dengan pemeriksaan persidangan karena dalam gugatan pasal 19 huruf f tentang perselisihan

³⁶Heru Fachrurizal (29), Hakim PA Sidrap, Wawancara pada tanggal 28 Oktober 2022 di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

³⁷Heru Fachrurizal (29), Hakim PA Sidrap, Wawancara pada tanggal 28 Oktober 2022 di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

³⁸Heru Fachrurizal (29), Hakim PA Sidrap, Wawancara pada tanggal 28 Oktober 2022 di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

dan pertengkaran yang dimana mereka sering bertengkar secara terus menerus, dan setelah bertengkar ini sudah selesai maka jawabannya adalah tidak, mereka sering melakukan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus biar 2 bulan bahkan setiap hari mereka bertengkar dan berselisih. Yang kedua mereka tidak bisa dirukunkan kembali dan sudah dilakukan usaha untuk damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil. Yang terakhir ditandai mereka pisah tempat tinggal tidak ada saling komunikasi, tidak memberikan nafkah pada istrinya itu sudah termasuk dalam factor penyebabnya dalam pasal 19 huruf f, Adapun untuk materi pertengkarnya tetap dibuktikan juga dan kemudian itu akan menjadi pijakna akhir untuk memberikan putusan, apakah perkara ini masih bisa dipertahankan atau tidak, baik mereka mempertahankan rumah tangganya.”³⁹

Peneliti juga mempertanyakan kepada bapak Heru Fachrurizal bahwa yang mana lebih pantas istri atau suami yang memegang keuangan dan “Bapak Heru Fachrurizal mengatakan bahwa dalam pengalaman pribadi saya sendiripun istri yang mengelola keuangan tapi memang ada sebagian suami yang memegang keuangannya, tapi pasti itu ada alasannya mengapa suami yang mengelola keuangan istri tidak serta merta suami yang mengelola keuangan itu tidak ada alasannya dibalik itu semua bisa saja istrinya misalkan istri itu boros atau menggunakan keuangan tanpasepengetahuan suami, itu namanya pembagian tugas antara suami dan istri. mana yang lebih pantas karena kewajiban suami itu mencari nafkah itu tentu akan sulit dan kemudian juga di yang mengelola keuangan sehingga mereka bisa berbagi peran atau tugas , tetapi istri dinilai lebih pantas mengelola keuangan.”⁴⁰

Dari hasil pernyataan yang didapatkan penulis penyebabnya yaitu tergugat sering marah walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil sampai mengancam diri penggugat dan tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi secara layak kepada penggugat karena tergugat menyimpan penghasilannya sendiri sehingga penggugat memutuskan untuk menggugat suaminya di Pengadilan Agama.

Dalam perkara yang diteliti penulis, penghasilan yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat selama ini yaitu Rp. 1,500.000 selama 6 bulan. Melihat dari nafkah yang diberikan tergugat kepada penggugat itu sangat sedikit karena tergugat memberikan nafkah kepada penggugat selama 6 bulan, sehingga penggugat sangat keberatan terhadap nafkah yang diberikan tergugat kepadanya. Kenapa penggugat

³⁹Heru Fachrurizal (29), Hakim PA Sidrap, Wawancara pada tanggal 28 Oktober 2022 di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

⁴⁰Heru Fachrurizal (29), Hakim PA Sidrap, Wawancara pada tanggal 28 Oktober 2022 di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

keberatan soal nafkah yang diberikan kepada tergugat karena mereka memiliki anak yang masih kecil umur 1 tahun dan saat itu anaknya membutuhkan susu dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Dalam perkara tersebut istri tidak pernah meminta uang kepada suaminya, nantinya suaminya yang akan memberikan uang terhadap istrinya itu. Tetapi pada saat peneliti mempertanyakan tentang kapan biasanya tergugat memberikan uang dan penggugat mengatakan bahwa sekitar 6 bulan dia memberikan uang kepada saya dengan nominal yang diberikan kepada penggugat sebanyak Rp. 1,500.000 yang diberikan tergugat terhadap penggugat. Sehingga dapat dilihat penggugat sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga dengan tergugat, dan itupun mereka sering bertengkar dan berselisih walaupun permasalahannya bisa dibicarakan dengan baik-baik. Bahkan mereka pisah tempat tinggal sejak bulan november 2019 dan penggugat dan tergugat selama pisah tempat tinggal sudah memutuskan komunikasi.

Menurut penulis, bahwa sebenarnya untuk mempertahankan supaya tidak bercerai mereka harus mendiskusinya tentang pembagian tugas dalam rumah tangga karena permasalahan yang pertama itu suami yang menyimpan penghasilannya dan timbullah permasalahan lain. Tetapi dari awal mereka bersikeras untuk bercerai dilihat dari pihak penggugat tetap teguh ingin bercerai sedangkan pihak tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga dia menyetujui untuk bercerai dari istrinya.

B. Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan cerai gugat dengan alasan suami yang mengelola keuangan

Analisis hukum keluarga Islam terhadap cerai gugat dengan alasan suami yang mengelola keuangan (studi putusan nomor 02/Pdt.G/2021/PA Sidrap).

Perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Sidrap, bahwa majelis hakim telah mengabulkan permintaan seorang istri untuk menggugat suaminya untuk

bercerai, di sebabkan suaminya yang mengelola keuangannya sehingga penggugat dan tergugat rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan sering adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga penggugat dan tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 hingga sekarang. Dengan ini majelis hakim memutuskan perkara ini menggunakan PP Pasal 19 huruf (f) UU Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI Pasal 116 huruf (f).

Dalam suatu perceraian yang kita ketahui suami yang menggugat cerai istrinya tetapi ternyata istri juga bisa menggugat suaminya dengan bantuan Pengadilan agama. hukum istri meminta cerai kepada suaminya itu boleh, tetapi dengan syarat dan alasan yang jelas. Dalam sebuah hadis dari Ibnu ‘Abbas, bahwasannya Istri Tsabit bib Qais mendatangi Nabi saw dan berkata: “Wahai Rasulullah, akau tidak mencela Tsabit bin Qais pada akhlak dan agamanya, namun aku takut berbuat kufur dalam Islam.” Maka Nabi SAW bersabda: “apakah engkau mau mengembalikan kepadanya kebunnya? Ia menjawab, ‘Iya, Rasulullah SAW’. Lalu beliau bersabda: ‘Ambillah kebunnya dan ceraikanlah dia,’ (HR al-Bukhari). Dilihat dari hukum keluarga Islam, ternyata hukum istri yang meminta cerai kepada suami adalah haram jika tanpa alasan syar’i. Karena, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda :

“Siapa saja perempuan yang meminta (menuntut) cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka diharamkan bau surga atas perempuan tersebut,” (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Penulis menilai bahwa dalam rumah tangga itu pasangan suami istri harus melaksanakan hak dan kewajibannya. Diantara hak dan kewajiban sebagai suami istri tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 103-107. Keduanya merupakan satu kesatuan yang berkewajiban untuk saling

memelihara, menjaga dan mendidik anak-anak mereka. Suami berperan sebagai kepala rumah tangga yang harus memimpin dengan baik sehingga sebagai istri wajib patuh dan mengikutinya. Seorang istri wajib tinggal bersama dengan suaminya dan sebaliknya suami wajib menerima dan memperlakukan istrinya dengan baik. Suami wajib memberikan perlindungan, rasa aman dan memenuhi kebutuhan istrinya sesuai kedudukan dan kemampuannya.⁴¹ Suami harus bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dirumah tangganya begitu juga untuk istri.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkara ini adalah nafkah. Adapun nafkah yang perlu dilakukan yaitu Nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan seorang suami kepada istrinya, namun juga merupakan kewajiban antara bapak dengan anaknya dan juga memiliki tanggung jawab antara seorang pemilik dengan sesuatu yang dimilikinya. Kewajiban nafkah tersebut telah tercantum dalam sumber hukum Islam al Quran dan Al-Hadits, diantaranya terdapat dalam Surat Ath-Thalaq ayat (6), Al-Baqarah ayat: 233, dan lainnya. Nafkah yaitu sebuah kewajiban yang mesti dilaksanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak ataupun keluarganya.

Dalam rumah tangga suami berhak mencari nafkah untuk membiayai istri, anak-anaknya dan kebutuhan rumah tangganya. Walaupun dalam keadaan disempitkan rezekinya, Allah telah menganjurkan bahwa seseorang tetap memberikan nafkah dari harta yang dia diterimanya dari Allah. Adapun ayat Al-qur'an yang menjelaskannya terdapat pada surah QS. Ath Tholaq:7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
 إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

⁴¹Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116.

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.⁴²

Maksud dari ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa kewajiban ayah memberikan upah kepada perempuan yang menyusukan anaknya menurut kemampuannya. Jika kemampuan ayah itu hanya dapat memberi makan rezekinya sedikit, maka hanya itulah yang menjadi kewajibannya. Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.⁴³

Adapun juga permasalahan selanjutnya dalam perkara ini sudah dijelaskan yaitu perselisihan dan pertengkaran. Jika dalam sebuah keluarga mengalami perpecahan dan perselisihan rumah tangga, maka Islam akan memberikan jalan keluarga masing-masing suami istri menyiapkan juru damai (*hakam*), dari kalangan keluarga masing-masing untuk menyelesaikan konflik dan persengketaan rumah tangga tersebut.

Adapun juga dari beberapa factor yang ada, penulis melihat bahwa perkara ini termasuk *syiqaq*. *Syiqaq* adalah perselisihan antara suami dan istri, perselisihan ini mungkin disebabkan karena istri nusyuz atau mungkin juga karena suami berbuat kejam dan aniaya kepada istrinya⁴⁴. Dilihat dari penjelasan yang ada bahwa perkara ini tidak bisa lagi diwujudkan untuk kembali membina rumah tangga, sehingga majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan apa yang diinginkan penggugat yaitu

⁴²Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemahnya

⁴³Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemahnya

⁴⁴Arne Huzaimah, “Urgensi Integrasi Antara Mediasi Dan Hakam Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Di Pengadilan Agama”, Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat, Vol.XVI, No.II, Hal.21, 2016.

bercerai dengan tergugat. Adapun ayat yang termasuk dalam syiqaq yaitu Q.S An-Nisa/4:35.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعِثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahan :

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan diantara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.⁴⁵

Adapun dari maksud dari ayat tersebut yaitu jika kamu khawatir akan terjadi syiqaq (persengketaan) antara suami istri, sesudah melakukan usaha-usaha tersebut diatas, maka kirimlah seorang hakam (perantara, wasit, juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Kedua hakam itu dikirim oleh yang berwajib atau oleh suami istri, atau oleh keluarga suami istri. Dua orang hakam itu sebaiknya seorang dari keluarga suami dan seorang dari keluarga istri, dan boleh dari orang lain. Tugas hakam itu ialah untuk mengetahui persoalan perselisihan yang terjadi dan sebab-sebabnya, kemudian berusaha mendamaikan keduanya. Tugas serupa itu tepat dilaksanakan oleh orang yang bijaksana meskipun bukan dari keluarga suami istri yang dapat lebih mengetahui rahasia persengketaan itu dan lebih mudah bagi keduanya untuk menyelesaikannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari perceraian. Jika usaha kedua orang hakam dalam mencari islah antara kedua suami istri yang bersengketa pada tahap pertama tidak berhasil maka diusahakan lagi penunjukan dua hakam yang sifatnya sebagai wakil dari suami istri yang bersengketa dalam batas-batas kekuasaan yang diberikan kepadanya. Kalaupun ini belum berhasil,

⁴⁵Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemahnya

maka untuk ketiga kalinya dicari lagi dua orang hakim yang akan mengambil keputusan, dan keputusan itu mengikat.

Dalam teori-teori yang sudah peneliti masukkan di bab sebelumnya yaitu teori masalah dan teori konflik. Teori tersebut diambil oleh peneliti karena dilihat dari permasalahannya teori masalah dan teori konflik cocok untuk dijadikan teori mengenai perkara ini.

Teori *masalah* yang diambil karena dijadikan pertimbangan untuk menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dalam perkara ini masalah teori masalah karena adanya pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan suami yang mengelola keuangannya.

Hal ini dapat dilihat di dalam teori *masalah* yang dimana dalam permasalahan ini, seorang istri ingin meminta cerai kepada suaminya kepada Pengadilan Agama Sidrap. Dalam hukum Keluarga Islam apakah istri boleh bercerai dengan suaminya dengan ini bisa bercerai tetapi harus dipertimbangkan dilihat dari faktor manfaat dan mudharatnya dan juga jika istri yang meminta cerai pada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syara' maka tidak dapat masuk surga karena mencium bau surga saja tidak bisa. Apabila faktor mudharatnya lebih banyak maka agama melarang mereka bercerai begitupun sebaliknya.

Dalam teori *masalah* pihak perempuan sah saja melakukan cerai gugat terhadap suaminya tetapi apakah mudharat dan manfaatnya lebih banyak atau tidak. Dilihat dari permasalahannya istri menggugat cerai suaminya disebabkan tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi secara layak terhadap penggugat karena tergugat menyimpan penghasilannya sendiri. Sehingga dia tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya. Dengan ini, dapat dilihat sah-sah saja istri

menggugat suaminya dan dalam teori *maslahah* sudah mengatakan bahwa agama akan menghalalkan perceraian yang dilakukan oleh istri dengan catatan mudharat dan manfaatnya tidak banyak dengan ini juga jika istri yang meminta cerai pada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syara' maka tidak dapat masuk surge karena mencium bau surga saja tidak bisa. Adapun juga yang terdapat dalam hadis Hukum Keluarga Islam bahwa "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah; Al-Muntaqa 2:577). Yang dapat dijelaskan bahwa Allah sangat membenci perceraian tetapi jika itu jalan terbaik yang bisa dilakukan sehingga Allah mengizinkan perbuatan tersebut dengan dilihat dari mudharat dan manfaatnya untuk bisa melakukan perceraian.

Teori *maslahah* terdapat beberapa asas-asas yang ada yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Dengan ini dapat dilihat dari memelihara jiwa dan akal penulis melihat ini dari sudut pandang penulis sendiri. Jika istri tetap mempertahankan untuk tidak bercerai dengan suaminya mungkin akan terjadi hal yang tidak diinginkan sehingga itu dapat mengguncang jiwa dan akal istrinya seperti mentalnya sebab mental juga sangat terpengaruh dalam psikologi dalam diri kita jadi istri mungkin istrinya itu mungkin mempertimbangkan masalah ini, walaupun ada yang dia korbankan yaitu anak.

Selanjutnya dalam teori konflik yang diambil peneliti, karena dalam perkara tersebut menjelaskan bahwa pasangan suami istri itu sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan dari mereka sendiri walaupun pemasalahan yang dilakukan hanya masalah kecil yang dijadikan besar. Ada beberapa konflik yang terjadi di permasalahan ini yaitu pertengkaran, perselisihan dan nafkah yang di simpan oleh suami. Permasalahan ini terjadi karena suami yang menyimpan

penghasilannya sendiri dan dia tidak memberikan istrinya secara layak. Menyebabkan terjadinya konflik dalam rumah tangga mereka.

Teori konflik sebenarnya di dalam lingkungan rumah tangga sudah sering terjadi konflik baik yang kecil maupun yang besar. Sehingga sudah sangat lazim terjadi. Sebenarnya permasalahan ini bisa didamaikan tetapi dilihat dari keterangan saksi bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya perdamaian tetapi tidak berhasil sehingga istrinya sudah tidak tahan juga dengan sikap suaminya jadi istrinya menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama Sidrap. Didalam persidangan pasti ada yang namanya prosedur mediasi sehingga Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi tetapi tergugat tidak pernah datang dalam proses mediasi tersebut, yang dimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Tetapi pihak Majelis Hakim melakukan cara supaya Penggugat dan Tergugat damai yang diatur dalam Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali dan mencabut laporannya untuk bercerai tetapi tidak berhasil. Mereka tetap ingin bercerai, yang dimana penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan tergugat dan dilihat dalam proses mediasi dan dalam persidangan tergugat tidak pernah datang sehingga dapat dijelaskan bahwa tergugat juga ingin bercerai dengan penggugat.

Sesuai dengan yang diamati dalam pertimbangan hakim yang diambil oleh majelis hakim untuk dijadikan dasar dalam menetapkan suatu perkara perceraian sesuai dengan aturan Undang-Undang yang ada di Indonesia, sebab dilihat dari alasan-alasan yang diberikan oleh penggugat, dapat dikatakan bahwa itu berasal hukum yang terdapat pada pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116

Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi hukum Islam yaitu membina rumah tangga bahagia lahir dan batin tidak diwujudkan.

Dengan ini, gugatan penggugat terhadap tergugat dengan alasan tersebut cukup berasalan hukum, sehingga gugatan tersebut dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Hakim Pengadilan Agama Sidrap mengabulkan keinginan penggugat karena rumah tangga mereka sudah tidak dipertahankan lagi dengan adanya perselisihan, pertengkaran bahkan sudah pisah rumah, mereka juga telah melaksanakan mediasi tetapi tidak berhasil sehingga majelis hakim telah menetapkan perkara ini dikabulkan.

Sehingga dilihat dari teori *masalah* dan teori konflik bahwa dalam permasalahan ini Penggugat dan Tergugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai terhadap pasangannya. Dalam teori *masalah* pun dalam analisis yang sudah dilakukan penulis bahwa sah saja istri melakukan perceraian dengan satu hal bahwa mudharat dan manfaatnya lebih banyak banyak maka Allah melarangnya begitupun dengan teori konflik Penggugat dan Tergugat tetap ingin melakukan perceraian dengan pasangannya dan dalam permasalahannya tersebut muncul konflik yang dimana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi secara layak kepada Penggugat karena nyatanya Tergugat menyimpan penghasilannya sendiri, sehingga Pihak Majelis Hakim harus mempertimbangkan perkara tersebut.

Maka penulis menyimpulkan bahwa, putusan hakim sudah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang karena dasar pertimbangan hukumnya mengacu pada pertimbangan ini. Sehingga dasar pertimbangan hukum, hakim menerima gugatan ini bukan hanya melihat suami yang tidak memberikan nafkah yang layak terhadap penggugat dan juga perselisihan, pertengkaran tetapi majelis hakim

mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan cerai gugat dengan alasan suami yang mengelola keuangan. Dalam memutuskan perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap yang menangani perkara perceraian Karena suami tidak memberikan nafkah yang layak, harus memiliki pertimbangan-pertimbangan yang dibutuhkan sebagai dasar untuk mengambil keputusan agar nantinya tidak merugikan suatu pihak yang berperkara, dalam perkara ini tuntutan subsidi kasus ini, penggugat meminta kepada majelis hakim untuk dikabulkan permintaannya untuk bercerai.

Dasar pertimbangan hakim dalam hal ini telah disesuaikan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah, sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga bahagia lahir batin tidak dapat diwujudkan. Gugatan penggugat telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1997, dan juga masuk rumusan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Diqiyaskan juga pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Keadaan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan mereka pisah rumah sejak bulan November 2019 hingga sekarang. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak bisa diselamatkan lagi, karena dari keterangan saksi juga bahwa upaya damai yang dilakukan oleh saksi telah gagal atau tidak berhasil.

Berdasarkan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat keduanya telah terjalin ketidakharmonisan sehingga hal ini dapat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ayat 6 serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) bahwasannya alasan perceraian bisa terjadi akibat adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah/2:231.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّجُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَنْعَبُدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahan :

Apabila kamu menceraikan istrimu, hingga hampir berakhir masa idahnya, tahanlah (ujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (ujuk) mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (ujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁴⁶

Maksud dari ayat ini yaitu, apabila seorang suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya, maka ketika masa idah dari istrinya itu telah hampir berakhir

⁴⁶Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemahnya

hendaklah ia memilih salah satu dari dua pilihan, yaitu melakukan rujuk atau tetap bercerai dengan cara yang baik. Dengan habisnya idah maka putuslah perkawinan suami istri, dan bekas istrinya itu bebas memilih jodoh yang lain. Selanjutnya ayat ini melarang seorang suami melakukan rujuk kepada istrinya dengan tujuan untuk menyakiti dengan menganiaya. Larangan Allah ini selain menggambarkan tingkah laku masyarakat pada masa jahiliah di mana suami menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa batas tertentu dan setiap akan mendekati akhir dari masa idah, suami melakukan rujuk kembali dan demikianlah seterusnya.

Dalam ayat ini Allah melarang manusia mempermainkan hukum-hukumnya termasuk hukum-hukum yang mengatur hubungan suami istri untuk membawa manusia kepada hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Ketentuan-ketentuan itu merupakan suatu nikmat dari Allah yang wajib diingat dan diamalkan sebagai tanda bersyukur kepada-Nya.⁴⁷

Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap putusan Nomor 02/Pdt.G/2021/PA Sidrap, tentang cerai gugat suami yang mengelola keuangan. Sebenarnya dalam hukum Islam yang berkewajiban mencari nafkah adalah suami, adapun masalah siapa yang memegang keuangan itu tergantung dari kesepakatan keluarga tersebut, walaupun misalnya suami yang memegang keuangan tidak kalau itu yang disepakati dan istri yang memegang boleh juga, itu tidak jadi masalah. Hanya saja yang perlu pengeluaran-pengeluaran itu bisa diatur sebaik mungkin untuk kesejahteraan keluarga, seluruh kebutuhan baik masalah sandang, papan, pangan, baik masalah pakaian, masalah pendidikan, masalah obat-obatan, gizi rumah tangga harus dipenuhi dan itu semua harus terpenuhi dalam hukum Islam dan kapan tidak terpenuhi kembali

⁴⁷Kementerian Agama, Al-quran dan terjemahnya

kepada pemohon karena dia yang bertanggung jawab dalam memenuhi masalah itu. Tapi kalau misalkan suami tidak memenuhi istri berkerja untuk membantu dalam memenuhi keutuhan rumah tangga tersebut. Dalam rumah tangga itu sebenarnya suami istri harus saling tolong menolong, bekerja sama untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah supaya terpenuhi baik terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan lain-lain juga terpenuhi kebutuhan batinnya, rasa kasih sayang, cinta dalam rumah tangga.

Dilihat dari alasan penggugat untuk bercerai kepada tergugat karena tergugat telah menyimpan uangnya secara pribadi dan tidak memberikan istrinya untuk mengelola uang tersebut karena yang mengetahui tentang biaya keperluan rumah tangga itu istri sehingga istrinya tidak setuju atas putusan yang diambil oleh suaminya. Mungkin maksud dari suaminya dia akan memberikan uang tersebut ketika istrinya itu membutuhkan untuk membeli sesuatu tetapi istri tidak setuju atas apa yang dilakukan sendiri karena istrinya ingin mengelola uang tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan judul penelitian peneliti yaitu “ Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Yang Mengelola Keuangan (Studi Putusan Nomor 02/Pdt.G/2021/PA Sidrap)”, di Pengadilan Sidenreng Rappang, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Adapun fakta cerai gugat, pertimbangan hakim, dan analisis hukum keluarga Islam terhadap pertimbangan hakim yang digunakan oleh hakim dalam putusan No.02/Pdt.G/2021/PA Sidrap. di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang :

Beberapa fakta cerai gugat :Dari hasil terduga sering marah walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil sampai mengancam diri penggugat dan terduga tidak dapat memberikan nafkah ekonomi secara layak kepada penggugat karena terduga menyimpan penghasilannya sendiri. Dengan itu mereka sering bertengkar dan sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun menyebabkan pengadilan Agama Sidrap mempertimbangkan untuk menyetujui permintaan penggugat untuk bercerai. Pihak keluarga sudah melakukan upaya damai tetapi tidak berhasil. Terduga tidak pernah datang pada saat dilakukannya proses mediasi oleh pihak Majelis Hakim.

Analisis hukum keluarga Islam terhadap pertimbangan hakim yaitu :

Teori yang diambil oleh peneliti yaitu teori *maslahah* dan teori konflik. Dimana teori menjelaskan pertimbangan dalam suatu masalah-masalah hukum, sehingga dalam perkara ini istri yang menggugat suaminya maka dalam hukum keluarga Islam

sah-sah saja istri yang menggugat suami tetapi dilihat dari *mudharat* dan manfaatnya jika itu banyak maka Allah melarangnya. Sedangkan dalam teori konflik menyatakan bahwa, mereka sering melakukan pertengkaran dan perselisihan sehingga terjadinya konflik dalam rumah tangga mereka. Penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi secara layak kepada Penggugat karena Tergugat menyimpan penghasilannya sendiri dan Tergugat sering marah walau hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil sampai mengancam diri Penggugat. Sehingga majelis hakim bisa mempertimbangkan perkara ini.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, tetap bekerja dengan baik dalam menjalankan perkara-perkara yang ada.
2. Bagi pasangan suami istri adanya baiknya bisa memsikirkan kembali untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya agar tidak bercerai. Sebab ini akan terjadi kepada psikologis anak dan tidak dapat merasakan kasih sayang utuh kedua orang tuanya.
3. Bagi pihak keluarga, tetap memberikan dukungan dan membantu menasehati keluarganya dalam menjalani kehidupan rumah tangga, bukan mendukung untuk melakukan perceraian karena keluarga tempat pertama untuk menyelesaikan suatu permasalahan.
4. Bagi peneliti sendiri semoga skripsi yang ditulis dapat menjadi manfaat bagi semua orang untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Muzakkir. “Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar’iyah.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2 (2020): 302–22.
- Asiah, Nur. “Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali.” *Jurnal Diktum* 18 (2020).
- Basri, Rusdaya. “Fikih Munakahat 2.” IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- . “Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2 (2015): 105–20.
- . *Ushul Fikih 1*, 2019.
- Danim, Sudarwan. “Menjadi Peneliti Kualitatif.” Bandung: pustaka setia, 2002.
- Diharjo, Sumartono Mulyo. “Dinamika Perubahan Sosial Dalam Teori Konflik.” *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Bisnis* 5, no. 1 (2019): 1–17.
- Febiana, Fenni. “Perceraian Dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah.” *JOURNAL EQUITABLE* 3, no. 1 (2018): 98–111.
- Fikri, Fikri, Saidah Saidah, Aris Aris, and Wahidin Wahidin. “Kontekstualisasi Cerai Talak Dalam Fikih Dan Hukum Nasional Di Indonesia.” *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019): 151–70.
- Handayani, Diana. “Kekurangan Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Imam Mazhab Di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Yuridis Putusan No. 929/Pdt. G/2008/Pa. Cbn).” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Huzaimah, Arne. “Urgensi Integrasi Antara Mediasi Dan Hakam Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Di Pengadilan Agama.” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat* 16, no. 2 (2016): 1–24.
- Jahar, Asep Saepudin. “Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional,” 2013.
- Julkarnain, M, and Kiki Rizki Ananda. “Sistem Informasi Pengolahan Data Ternak Unit Pelaksana Teknis Produksi Dan Kesehatan Hewan Berbasis Web.” *Jurnal Informatika Teknologi Dan Sains* 2, no. 1 (2020): 32–39.
- Muhammad, Rusjdi Ali, and Yulmina Yulmina. “Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih Terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor: 0138/Pdt. G/2015/MS. Bna Pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2019): 33–52.
- Muksalmina, Muksalmina. “Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 2 (2020): 53–60.

- Nurani, Sifa Mulya. “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam).” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116.
- Nurhidayah, N. “Tinjauan Kasus Cerai Gugat Karena Alasan Ketidakmampuan Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriah (Studi Di Pengadilan Agama Tebing Tinggi).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 6 (2022).
- Pertiwi, Alifa. “Tren Gugat Cerai Dini Di Kecamatan Taman Sidoarjo: Analisis Teori Konflik Ralf Dahrendorf.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Prastowo, R B Budi. “Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum Pro Justitia* 24, no. 3 (2006).
- Putri, Dyah Purbasari Kusumaning, and Sri Lestari. “Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa.” *Jurnal Penelitian Humaniora* 16, no. 1 (2016): 72–85.
- Raho, Bernard. *Teori Sosiologi Modern (Edisi Revisi)*. Vol. VIII, 2021.
- Rosana, Ellya. “Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori Dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern).” *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 10, no. 2 (2015): 216–30.
- Rusdi, Muhammad Ali. “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 151–68.
- Salma, Salma. “Maslahah Dalam Perspektif Hukim Islam.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 10, no. 2 (2016).
- Sambikakki, Maria Magdalena Ine. “ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEMBINA YAYASAN (STUDI PUTUSAN MA. RI NOMOR 2722 K/PDT/2014).” universitas islam indonesia, 2020.
- Shamad, Muhammad Yunus. “Hukum Pernikahan Dalam Islam.” *Istiqra* 5 (2017): 74–77.
- Sugiyono, Dr. “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,” 2013.
- Sugiyono, Prof Dr. “Metode Penelitian Manajemen.” *Bandung: Alfabeta, CV*, 2013.
- Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Prenada Media, 2015.

Tualeka, M. Wahid Nur. “Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern.” *Al-Hikmah* 3, no. 1 (2017): 32–48.

Tualeka, Nur, and M Wahid. “Teori Konflik Sosiologi Konflik Dan Modern.” *Surabaya: Jurnal Al-Hikmah*, 2017.

Veronika, Ladytia. “Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Tidak Memberi Nafkah Dalam Perspektif Maqasidus Syari’ah (Studi Kasus Putusan No. 1213/Pdt. G/2018/PA. Kds).” IAIN KUDUS, 2020.





LAMPIRAN-LAMPIRAN



NAMA MAHASISWA : SUCI TRI HANDAYANI

NIM : 18.2100.002

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JUDUL : ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP
CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SUAMI YANG
MENGELOLA KEUANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
02/Pdt.G/2021/PA SIDRAP)


PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah benar ada kasus suami yang mengelola keuangannya ?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya perkara ini ?
3. Apakah penggugat dan tergugat sudah melakukan mediasi ?
4. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan suami yang mengelola keuangan ?
5. Apa saja fakta-fakta yang terbukti dipersidangan ?
6. Bagaimana analisis hukum keluarga Islam terhadap pandangan hakim ?
7. Apa yang membuat bapak/ibu hakim memutuskan mereka bercerai ?
8. Dalam pandangan bapak/ibu hakim yang mana lebih pantas suami yang mengelola keuangan atau istri ?

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


(Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.)
NIP. 19711214 200212 2 002


(Dr. Aris S.Ag., M.HI.)
NIP. 19761231 200901 1 046



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3224/In.39.6/PP.00.9/10/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SUCI TRI HANDAYANI
Tempat/Tgl. Lahir : KAB. PINRANG, 24 April 2000
NIM : 18.2100.002
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : WANUAE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Cerai Gugat Dengan Alasan Suami yang Mengelolah Keuangan (Studi Putusan Nomor 02/Pdt.G/2021/PA Sidrap)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

17 Oktober 2022

Dekan,



Rahmawati



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 357/IP/DPMTSP/10/2022

- DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **SUCI TRI HANDAYANI** Tanggal **19-10-2022**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-3224/In.39.6/PP.00.9/10/2022** Tanggal **17-10-2022**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **SUCI TRI HANDAYANI**

ALAMAT : **WANUAE, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SUAMI YANG MENGELOLAH KEUANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 02/Pdt.G/2021/PA Sidrap)**

LOKASI PENELITIAN : **PENGADILAN AGAMA SIDRAP**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **19 Oktober 2022 s.d 19 Oktober 2022**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 19-10-2022



Biaya : Rp. 0.00

Tembusan :

1. KEPALA PENGADILAN AGAMA SIDRAP
2. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE (1A1N)
3. PERTINGGAL



PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG KELAS IB

Jl. Korban 40.000 No. 4 PANGKAJENE SIDRAP

Tlp (0421) 91391 Fax : (0421) 91791

Website : www.pa-sidenrengrippang.go.id

Email : sidrap_pa@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : W20-A9/2523 /PB.00/XII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menerangkan bahwa :

Nama : Suci Tri Handayani
NIM : 18.2100.002
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prog. Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah

Telah melakukan penelitian berdasarkan judul “ Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Cerai Gugat dengan Alasan Suami yang Mengelola Keuangan (Studi Putusan Nomor 02/Pdt.G/2021/PA.Sidrap) pada Kantor Pengadilan Agama Sidrap”.


Demikian surat keterangan ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 21 Desember 2022

Ketua,



Hj. Hidayati Paddengeng, Lc., M.H.
NIP. 19730617200112.2.004



PEDOMAN WAWANCARA

Nama Responden : Heru Fachrudzal, S.H.I
Alamat : Jl. Korban 40.000 No.4 Pangkajene Sidrap 91611
Pekerjaan/Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Sidrap
Umur : 29 Tahun

Pertanyaan :

1. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan suami yang mengelola keuangan ?
2. Bagaimana analisis hukum keluarga Islam terhadap pandangan hakim ?
3. Dalam pandangan bapak/ibu hakim yang mana lebih pantas suami yang mengelola keuangan atau istri ?

Pangkajene Sidenreng, 28 Oktober 2022


Mengetahui,
Responden

Heru Fachrudzal, S.H.I.
NIP. 19921012 201712 1-006

DOKUMENTASI



(Pengadilan Agama Sidenreng Rappang)



Wawancara kepada Heru Fachrurizal, S.H.I (Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang)

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap penulis adalah Suci Tri Handayani, lahir di Wanua'e Suppa pada hari senin tanggal 24 April 2000. Penulis lahir dari pasangan suami istri bapak Anwardin dan ibu Rosmiati yang merupakan anak ke tiga (3) dari 4 bersaudara. Penulis bertempat tinggal di kelurahan Watang Suppa Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun jenjang pendidikan penulis dimulai dari TK DDI Majennang tamat pada tahun 2006, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar di SDN 99 Kecamatan Suppa dan tamat pada tahun 2012, selanjutnya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Suppa dan tamat pada tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) 4 Pinrang dan tamat pada tahun 2018 dan sekarang melanjutkan dan menepuh pendidikan perguruan tinggi strata satu (1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil program studi Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Adapun pengalaman organisasi penulis yakni Osis SMA 4 Pinrang pada tahun 2016-2017, Anggota Ikatan Mahasiswa Suppa Bersatu (IMSAB) Dan Anggota LPM Redline IAIN Parepare. Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir yang berjudul **“Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Yang Mengelola Keuangan (Studi Putusan Nomor 02/Pdt.G/2021/PA Sidrap)”**.